

**SURAT KEPUTUSAN**

No. Kpts-021/ PHE00000/2024-S0

**TENTANG**  
**KOMITE KEBERLANJUTAN SUBHOLDING UPSTREAM**

**DIREKTUR UTAMA SUBHOLDING UPSTREAM**  
**PT PERTAMINA HULU ENERGI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam mendukung visi Pertamina menjadi World Class National Energy Company, diperlukan penerapan Aspek Keberlanjutan yang baik mencakup aspek Environmental, Social & Governance (ESG). Pengelolaan Aspek Keberlanjutan yang baik diharapkan dapat meningkatkan daya tawar dan daya saing Pertamina di industri Energi, memenuhi kriteria yang digunakan investor dalam memberikan pendanaan untuk korporasi maupun proyek, seta mendukung penentuan credit rating oleh lembaga rating (Rating Agency).
  - b. Bahwa dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 08 April 2021, BUMN Wajib melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesuai pilar Sosial, Lingkungan, Ekonomi, Hukum dan Tata Kelola. Selanjutnya Direksi BUMN perlu membentuk Komite TJSL untuk melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL BUMN. (a, b, dst, memuat latar belakang permasalahan).
  - c. Bahwa Program TJSL merupakan bagian dari penerapan Aspek Keberlanjutan di Pertamina. Untuk mengelola Aspek Keberlanjutan dengan baik diperlukan review dan penyesuaian atas kebijakan, program, kinerja dan pengungkapan informasi, seta sistem, peralatan, maupun Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas yang baik.
  - d. Bahwa dalam rangka pendukung penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional, sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.
  - e. Bahwa perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi antara seluruh pihak di PT Pertamina Hulu Energi selaku Subholding Upstream dengan Anak Perusahaan dan afiliasi di bawahnya, untuk implementasi Aspek Keberlanjutan.

f. Bahwa...

- 2 -

Surat Keputusan

Nomor : Kpts-021/ PHE00000/2024-S0

Tanggal: 30 September 2024

---

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dibentuk suatu Komite Keberlanjutan yang berperan utama sebagai pengawas dan pengarah pelaksanaan Aspek Keberlanjutan di Pertamina Hulu Energi.

**Mengingat :**

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER- 05/MBU/04/2021 tanggal 08 April 2021, tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional.
3. Surat Keputusan No. Kpts-21/C00000/2021-S0 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Komite Keberlanjutan PT Pertamina (Persero).

**MEMUTUSKAN**

**Mentapkan :**

Para pejabat dan pekerja dan atau yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini

**Untuk :**

1. Menjadi anggota Komite dan Penanggung Jawab Bidang, dengan uraian tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan hingga Surat Keputusan ini dicabut atau dilakukan pembaruan, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
3. Selanjutnya apabila di kemudian hari dikarenakan kebutuhan perusahaan terjadi perubahan pejabat yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan ini, maka secara otomatis pejabat pengganti untuk jabatan yang sama sebagaimana tertera pada Surat Keputusan ini akan menggantikan tugas pejabat lama tanpa perlu merubah Surat Keputusan yang berlaku.

4. Apabila ...

- 3 -

Surat Keputusan

Nomor : Kpts-021/ PHE00000/2024-S0

Tanggal: 30 September 2024

---

4. Apabila terjadi perubahan organisasi PT Pertamina Hulu Energi dan anak perusahaannya yang terkait dengan susunan organisasi Komite Keberlanjutan, maka perubahannya dapat dilakukan dengan menggunakan Memorandum dari Ketua Komite Keberlanjutan.
5. Demikian agar Surat Keputusan ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan tugas perusahaan.

Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 2024

---

Direktur Utama,

**SIGNED**

**Chalid Said Salim**

## **A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE BERKELANJUTAN**

### **Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Umum:**

1. Mengawasi, menetapkan dan memberi arahan terkait ambisi, strategi, roadmap, kebijakan, inisiatif dan ukuran kinerja terkait Aspek Keberlanjutan;
2. Memonitor pencapaian target dan deliverables penerapan Aspek Keberlanjutan sesuai tata waktu yang ditentukan;
3. Memonitor pencapaian kinerja perusahaan di bidang Keberlanjutan berdasarkan penilaian pihak ketiga, antara lain namun tidak terbatas pada ESG Risk Rating;
4. Mengarahkan dan memonitor komunikasi eksternal terkait Aspek Keberlanjutan;
5. Memberi arahan terkait pelaksanaan pendanaan eksternal Perusahaan berbasis Keberlanjutan, antara lain namun tidak terbatas pada Sustainability Linked Financing, Green Financing, Transition Financing, dan lain-lain;
6. Melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Regional dan Anak Perusahaan dalam penerapan Aspek Keberlanjutan.
7. Melaksanakan fungsi Komite TJSL BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/BU/04/2021 tanggal 08 April 2021 yaitu:
  - i. Melakukan koordinasi antar unit/direktorat untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSL BUMN;
  - ii. Pemetaan dan penyusunan Program TJSL BUMN; dan
  - iii. Membantu Direksi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN.

### **Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Khusus:**

1. Ketua Komite dan Anggota Komite Keberlanjutan berwenang untuk memutuskan dan memberi arahan atas ambisi, strategi, roadmap, kebijakan, inisiatif serta ukuran kinerja terkait penerapan Aspek Keberlanjutan.
2. Sekretaris Komite Keberlanjutan melaksanakan arahan Ketua Komite dan Anggota Komite terkait pengelolaan Aspek Keberlanjutan dan melakukan tugas antara lain perencanaan, monitoring, evaluasi penerapan Aspek Keberlanjutan, serta pelaporan eksternal, assessment eksternal serta keterlibatan Pertamina dalam inisiatif Keberlanjutan di tingkat nasional maupun internasional.
3. Penanggung Jawab Bidang memberikan usulan dan masukan sesuai bidang keahlian masing-masing, serta melaksanakan program Keberlanjutan di fungsi dan unit bisnis masing-masing.

### **Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Khusus:**

1. Ketua Komite dan Anggota Komite Keberlanjutan berwenang untuk memutuskan dan memberi arahan atas ambisi, strategi, roadmap, kebijakan, inisiatif serta ukuran kinerja terkait penerapan Aspek Keberlanjutan.
2. Sekretaris Komite Keberlanjutan melaksanakan arahan Ketua Komite dan Anggota Komite terkait pengelolaan Aspek Keberlanjutan dan melakukan tugas antara lain perencanaan, monitoring,

evaluasi penerapan Aspek Keberlanjutan, serta pelaporan eksternal, asesment eksternal serta keterlibatan Pertamina dalam inisiatif Keberlanjutan di tingkat nasional maupun internasional.

3. Penanggung Jawab Bidang memberikan usulan dan masukan sesuai bidang keahlian masing-masing, serta melaksanakan program Keberlanjutan di fungsi dan unit bisnis masing-masing.

**B. SUSUNAN KOMITE KEBERLANJUTAN**

**Deskripsi Jabatan**

**Ketua Komite** : Direktur Utama

**Anggota Komite** :

1. Direktur Perencanaan Strategis & Pengembangan Bisnis
2. Direktur Pengembangan & Produksi
3. Direktur Eksplorasi
4. Direktur SDM dan Penunjang Bisnis
5. Direktur Keuangan dan Investasi
6. Direktur Manajemen Risiko

**Penanggung Jawab Bidang:**

No.	Pejabat	Aspek Berkelanjutan
1	Direktur Perencanaan Strategis & Pengembangan Bisnis	Roadmap dan strategi jangka panjang, <i>Green merger &amp; acquisitions</i>
2	Direktur Pengembangan & Produksi	Dekarbonisasi & <i>Green Project, Climate change, Well integrity and management system, Offshore well management</i>
3	Direktur SDM & Penunjang Bisnis	<i>Diversity, human rights, inclusivity, employee recruitment, retention &amp; development, Cyber security, green procurement, social supplier standards</i>
4	Direktur Keuangan	<i>Sustainable financing, Sustainability budget tagging</i>
5	Direktur Eksplorasi	<i>Minimizing environmental footprints in exploration activities</i>
6	Direktur Manajemen Risiko	<i>Climate risk management, Corporate risk management</i>
7	Corporate Secretary	<i>Community involvement &amp; development, corporate governance, corporate ethics, stakeholder relations, communication strategy, land formalities</i>

Lampiran Surat Keputusan  
 Nomor : Kpts-120/ PHE00000/2024-S0  
 Tanggal: 30 September 2024

No.	Pejabat	Aspek Berkelanjutan
8	VP HSSE	<i>Climate change, environment, biodiversity, water scarcity, effluent, waste management, emergency response, land closure &amp; rehabilitation, health &amp; safety, prevention of major accident, security</i>
9	VP Upstream Innovation	<i>Reorienting green innovation &amp; research, Integrated CCUS/CCS roadmap &amp; strategy, Climate change</i>
10	Chief Audit Executive	<i>Assurance business &amp; corporate ethics, Follow up whistleblowing system</i>
11	Direktur Regional 1-5, PT PDSI, PT Elnusa Tbk, PT Badak NGL, Direktur Utama Anak Perusahaan, Cucu Perusahaan dan Afiliasi	Inisiatif, pilot execution, implementasi atas ambisi

## **KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN SUBHOLDING UPSTREAM**

### **PT PERTAMINA HULU ENERGI**

Sejalan dengan tata nilai dan prinsip etika Pertamina Hulu Energi untuk menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan, Pertamina Hulu Energi menempatkan Kebijakan Keberlanjutan yang merupakan inti dari tanggung jawab sebagai perusahaan energi terintegrasi. Kebijakan Keberlanjutan Pertamina Hulu Energi bertujuan untuk mendorong kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan melalui pengembangan praktik keberlanjutan di seluruh bisnis.

Kebijakan ini mencakup inisiatif yang dilakukan Pertamina Hulu Energi untuk mengintegrasikan strategi dan aktivitas Perusahaan dengan lebih baik dalam konteks Environmental Social Governance (ESG), terutama dengan berkontribusi terhadap sumber daya manusia, lingkungan, ekonomi dan pembangunan sosial. Strategi tersebut dimaksudkan untuk mendorong keberlangsungan, keterbukaan, dan pengembangan pekerja dalam organisasi bisnis.

Kebijakan Keberlanjutan ini merupakan komponen yang terintegrasi dari *operational excellence* di Pertamina Hulu Energi untuk berkontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs).

Pertamina Hulu Energi berambisi menjadi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Kelas Dunia yang terkemuka dan bereputasi baik serta diakui sebagai:

1. Perusahaan Ramah Lingkungan (*Environmentally Friendly Company*)

Perusahaan yang menyediakan dan mendukung akses energi dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan untuk mendukung agenda transisi iklim nasional, bertanggung jawab dalam mengatasi masalah perubahan iklim dan sebagai teladan dalam melaksanakan sistem manajemen lingkungan terkait dengan seluruh kegiatannya.

2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Societal Responsible Company*)

Perusahaan yang berkomitmen untuk menerapkan standar tertinggi dalam praktik Kesehatan dan Keselamatan secara terus menerus, menghormati dan melibatkan masyarakat sekitar untuk mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, mendukung dan menjunjung tinggi pengembangan karyawan yang berkelanjutan, keragaman, dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

3. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Governance Company*).

Perusahaan yang memastikan kepatuhan terhadap semua persyaratan hukum yang ditetapkan di wilayah operasinya dan menjunjung tinggi standar tertinggi praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik dan menegakkan praktik anti korupsi dan anti kecurangan untuk semua pemangku kepentingan dalam lini operasional perusahaan.

Untuk mencapai poin-poin tersebut, PHE berkomitmen untuk:

1. Menjamin keamanan pasokan dan akses energi di seluruh negeri.
2. Mengurangi emisi gas rumah kaca, emisi gas non rumah kaca, *releases*, limbah, *effluent*, dan mengatasi masalah perubahan iklim yang lebih luas melalui pengelolaan risiko fisik yang berkaitan dengan potensi bencana alam dan risiko transisi terkait peraturan, reputasi, dan/atau pasar dari perubahan iklim dengan mengintegrasikannya dalam strategi dan operasi.
3. Melindungi dan melestarikan lingkungan, air, sumber daya alam, serta energi melalui sistem pengelolaan lingkungan yang akan dipantau secara terus menerus.
4. Melaporkan isu-isu dan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola secara berkala sebagai upaya untuk mempertahankan transparansi dan akuntabilitas.
5. Pengelolaan dan mitigasi terhadap dampak proyek dan aktivitas terhadap potensi terjadinya kelangkaan air.
6. Pengelolaan dan mitigasi terhadap dampak proyek dan aktivitas terhadap keanekaragaman hayati dengan tujuan '*Net Positive Impact*', dengan menghindari kegiatan operasional di kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi dan memasukkan aspek keanekaragaman hayati dalam perencanaan dan operasi proyek.
7. Merehabilitasi dan mereklamasi lahan setelah penutupan operasi untuk memulihkan ekosistem, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat, dan menyisihkan dana yang memadai untuk penutupan operasi dan rehabilitasi.
8. Menerapkan standar tertinggi terkait Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan keamanan karyawan, pekerja kontraktor, masyarakat, dan pelanggan, serta mempersiapkan dan menanggapi keadaan darurat, serta mencegah kecelakaan besar di seluruh tempat kerja.
9. Menjadi lokomotif pembangunan sosial untuk mendorong pembangunan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.
10. Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan tentang isu-isu lingkungan dan dengan masyarakat lokal/sekitar tentang pengembangan & pelibatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
11. Menghormati hak-hak masyarakat/komunitas adat di mana perusahaan beroperasi, termasuk mempromosikan pembangunan sosial-ekonomi, mendukung terpenuhinya hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya, melindungi situs budaya, dan menghindari pemaksaan dalam pemindahan pemukiman masyarakat/komunitas adat.
12. Bekerja dengan mitra dan pemasok menuju pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk menjamin dampak minimum terhadap lingkungan. Mendukung penyediaan produk dan layanan yang sesuai prinsip keberlanjutan kepada pelanggan.
13. Mendukung penyediaan produk dan layanan yang sesuai prinsip keberlanjutan kepada pelanggan.

- 9 -

Lampiran Surat Keputusan  
Nomor : Kpts-120/ PHE00000/2024-S0  
Tanggal: 30 September 2024

---

14. Mendorong pengembangan karyawan secara berkelanjutan, perlakuan yang adil, dan keragaman di tempat kerja dan mendukung kebijakan *respectful workplace*.
15. Meningkatkan penggunaan tenaga kerja dan kontraktor lokal sepanjang sesuai dengan kebutuhan operasional, terutama melalui program pelatihan dan dukungan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) dan pelaku ekonomi utama.
16. Memastikan kepatuhan terhadap seluruh persyaratan hukum dan menjunjung tinggi Tata Kelola Perusahaan yang baik di seluruh aktivitas.
17. Menegakkan penilaian terkait praktik anti-korupsi dan anti-kecurangan di dalam Perusahaan.

Manajemen PERTAMINA bertanggung jawab untuk menerapkan Kebijakan Keberlanjutan ini dan menerapkannya kepada karyawan, mitra pelanggan, dan seluruh pemangku kepentingan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 September 2024

---

Direktur Utama,

**SIGNED**

**Chalid Said Salim**